



PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PARO LABA TONDANO

Feibyola Mataputung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia
e-mail: feibylamataputung@gmail.com

Abstrak: Tujuan Penelitian Ini Untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 Paro Laba Tondano. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil analisis data yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Perhitungan PPh 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif jasa lain yaitu 2% bagi yang memiliki NPWP 4% yang tidak memiliki NPWP sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, Pemotongan PPh 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan pemotongan melalui online di e-bupot, Pelaporan yang di berikan, PT. BPR Paro Laba telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai jasa lain-lain dengan tarif 2% yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan

Abstract: The purpose of this research is to determine the implementation of accounting in the calculation, deduction, and reporting of Income Tax Article 21 (PPh 21) at PT. BPR Paro Laba Tondano. This study employs a qualitative descriptive research approach. Based on the results of the data analysis, it can be concluded that the calculation of PPh 21 at PT. BPR Paro Laba Tondano is in accordance with the regulations stipulated in Law No. 36 of 2008. The calculation is done by transferring gross income at a rate of 2% for those with Taxpayer Identification Numbers (NPWP) and 4% for those without NPWP before the imposition of value-added tax. The deduction of PPh 21 at PT. BPR Paro Laba Tondano is carried out online through e-bupot. The reporting provided by PT. BPR Paro Laba complies with the provisions of Law No. 36 of 2008 regarding other services, with a rate of 2% for those with NPWP and 4% for those without NPWP.

Keywords: Implementation of Income Tax Accounting

PENDAHULUAN

Di Indonesia sistem pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan negara yaitu “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Demi mencapai tujuan negara tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh komponen masyarakat dan juga dalam mencapai tujuan tersebut tentu tidak dapat terlepas dari sumber pendanaan, sumber pendanaan di Indonesia terdapat dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sumber penerimaan negara menurut APBN sesuai Undang-Undang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah menjadi penyokong belanja negara selama ini.

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Taxmates. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Beberapa Badan Usaha itu seperti bentuk badan hukum Perusahaan

Terbatas (PT), atau Perusahaan Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya.

Sedangkan Pajak penghasilan yang dibebankan kepada perseorangan maka meliputi upah, dan gaji, serta tunjangan, juga honorarium, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa, atau kegiatan, atau jabatan ataupun pekerjaan, yakni segala bentuk penghasilan. PPh diatur dalam beberapa pasal UU terkait perpajakan. Mengenai pajak penghasilan perseorangan tersebut diatur pada pasal 21.

Lalu tarif PPh Badan Usaha juga naik menjadi sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dalam melaporkan pajak maka hitung dulu total seluruh penghasilan kotor lalu kurangi dengan biaya untuk mendapatkan, dan menagih, juga memelihara penghasilan, termasuk biaya pensiun, dan hutang, serta kredit bank, hingga diketahui total pendapatan bersihnya. Kemudian kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) nya.

Dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008, salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan. Pengertian Pajak Penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan, Salah satunya adalah perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawannya terdapat banyak varian perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relatif banyak. Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Menteri Keuangan telah melakukan penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan moneter, harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, serta perlunya kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global sebagai dampak krisis finansial Eropa dan Amerika yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Peraturan menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya PTKP yang mulai diberlakukan pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2015 menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan para karyawannya.

Dari informasi yang diberikan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano, terlihat bahwa ada beberapa isu terkait dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Objek penelitian diambil pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano yang merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Sulawesi Utara, juga sudah cukup lama di dirikan dan dikenal masyarakat. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano juga merupakan wajib pajak yang membayarkan pajak pada Negara, salah satu pajak yang di bayarkan yaitu PPh 21, PPh pasal 21 menurut UU PPh No.36 tahun

2008 Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, Dan Kegiatan.

Penerapan pajak penghasilan yang sudah dilakukan oleh Online Merchant di Kota Manado belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan online merchant yang hanya berjualan melalui media online sama sekali tidak melakukan pelaporan perpajakannya karena tidak mengetahui adanya pajak yang dikenakan untuk Online Merchant. (Lucky Andhini Mumuh, Jaqueline Tangkau, Olifia Tala, 2021)

Hasil yang didapatkan dari perbandingan ini adalah ternyata jika di Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja jika mereka menerapkan metode *Gross Up* maka itu akan lebih menguntungkan bagi karyawan, di mana mereka akan mendapatkan *take home pay* yang tinggi, serta pajak yang harus mereka bayarkan tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan metode Net. (Selpianti Biri, Cecilia Lelly Kewo, Cristofer Sumiok, 2022). Hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah terdapat pengaruh positif antara efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dan penerapan e-filing. Dengan adanya e-filing ini dapat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan pajak.

Wajib pajak sudah bisa melaporkan pajaknya kapan saja dan dimana saja tanpa harus ke kantor pajak lagi, wajib pajak merasa efisien dengan diterapkannya sistem e-filing. (Tezalonicha Wuwungan, Bertha Mundung, Jaqueline Tangkau, 2022)

Berdasarkan uraian yang ada sangat perlu melihat kembali mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 21 untuk mengetahui adanya salah hitung, salah tulis, dan keterlamban. Akibat kesalahan tersebut wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, kesalahan atau kelalaian itu juga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dan juga kerugian pada perusahaan. Atas dasar hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul tentang: "Penerapan Akuntansi PPh 21 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano"

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan (sesuai aturan) tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

1. Adam Smith: Adam Smith, seorang ekonom klasik terkenal, mengartikan pajak sebagai "kontribusi dari pendapatan seseorang atau perusahaan, yang dipungut oleh pemerintah untuk tujuan publik, terutama untuk mendanai kebutuhan negara seperti pertahanan dan pelayanan umum."
2. John Stuart Mill: John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom abad ke-19, mengartikan pajak sebagai "pemaksaan wajib yang diatur oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi keperluan publik."
3. Hugh Dalton: Hugh Dalton, seorang ekonom Inggris dan politisi, mendefinisikan pajak sebagai "pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah, tidak sebanding dengan layanan yang diterima langsung dalam bentuk barang atau jasa."
4. Prof. Seligman: Profesor Edwin Seligman, seorang ahli ekonomi Amerika, mendefinisikan pajak sebagai "pembayaran wajib yang dibuat oleh warga negara kepada pemerintah tanpa mendapatkan manfaat langsung atau sebanding dalam bentuk pelayanan."
5. Pengertian Modern: Secara umum, dalam definisi modern, pajak diartikan sebagai "pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu dan badan usaha untuk mendanai kegiatan publik dan pelayanan yang disediakan oleh negara, tanpa diiringi dengan pemberian imbalan atau kompensasi yang sepadan dalam bentuk layanan langsung."

Penting untuk dicatat bahwa definisi-definisi tersebut menggambarkan inti dari konsep pajak, yaitu kewajiban pembayaran kepada pemerintah untuk mendanai kebutuhan publik. Definisi-definisi ini juga menekankan bahwa pajak bukan merupakan transaksi komersial di mana pembayar pajak menerima imbalan yang sepadan dalam bentuk layanan atau barang.

Ada beberapa fungsi pajak (Rukayyah, 2016), yaitu:

1. Fungsi Budgeter yaitu untuk membiayai pengeluaran anggaran negara.
2. Fungsi Reguleled yaitu untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
3. Fungsi Stabilitas yaitu untuk menjalankan kebijakan pemerintah
4. Fungsi Retribusi yaitu untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional.

Pajak dapat dikelompokkan kedalam (Rukayyah, 2016):

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak tanpa melalui perantara atau hak pelimpahan. Contoh: PPh
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dibayar dapat melalui perantara atau pelimpahannya dibebankan orang lain. Contoh: PPN
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berfaktor pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berfaktor pada objek pajak apa yang harus dipotong. Contoh: PPN
3. Menurut Lembaga
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk kepentingan negara.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak ini terdiri atas
 - 1) Pajak Provinsi, contohnya: Pajak kendaraan bermotor
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: Pajak hotel, dan restoran.

Asas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Berikut ini adalah gambaran umum tentang asas pemungutan pajak Menurut Adam Smith yang dikutip Oleh Harjo (2012:21):

1. Asas Keadilan (*Equity*)

Pandangan tentang keadilan dalam pemungutan pajak telah menjadi perdebatan yang berkelanjutan. Asas ini mengacu pada distribusi beban pajak secara adil, di mana individu dan entitas ekonomi yang memiliki kemampuan lebih besar membayar lebih banyak pajak daripada yang kurang mampu.

2. Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Asas ini menekankan perlunya merancang sistem pajak yang tidak mengganggu insentif ekonomi dan aktivitas produktif masyarakat. Pajak yang dirancang dengan efisiensi akan meminimalkan distorsi ekonomi dan memungkinkan sumber daya ekonomi digunakan secara optimal.

3. Asas Sederhana dan Jelas (*Simplicity and Clarity*)

Keberlanjutan pemahaman mengenai sistem pajak dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak sangat penting. Pajak yang rumit dan sulit dimengerti oleh warga dapat menghasilkan kesalahan dalam pelaporan dan pungutan, serta mempengaruhi ketaatan pajak.

4. Asas Pemberian Insentif (*Incentive*)

Beberapa sistem pajak dirancang untuk memberikan insentif kepada aktivitas ekonomi tertentu. Pajak dapat diatur untuk mendorong investasi, inovasi, dan kegiatan ekonomi yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi.

5. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Stabilitas dan konsistensi dalam hukum pajak penting untuk memberikan kepastian kepada warga negara dan entitas ekonomi. Perubahan yang tiba-tiba atau tidak konsisten dalam regulasi pajak dapat mengganggu perencanaan keuangan dan investasi.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Berikut beberapa tata cara yang digunakan dalam memungut pajak:

1. Stelsel Nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran (*Mixed stelsel*) yaitu kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. (Rukayyah, 2016)

Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar sendiri pajak terhutang.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada pihak ketiga bukan pemerintah maupun wajib pajak untuk membayar pajak yang terhutang. (sumber: artikel pajakku, 2023)

Tarif Pajak

1. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
 - a. Tarif pajak *Progresif* adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
 - b. Tarif pajak *Progresif Proporsional* adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.
 - c. Tarif pajak *Progresif Degresif* adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.
2. Tarif *degresif* (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
3. Tarif *proporsional* (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).

4. Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
5. Tarif *advalorem* adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
6. Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
7. Tarif efektif adalah tariff dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. (Rukayyah, 2016)

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. (Rukayyah, 2016)

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Rukayyah, 2016)

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak. Objek pajak bisa bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Beberapa contoh objek pajak penghasilan meliputi:

1. Penghasilan Karyawan: Gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan mereka.
2. Penghasilan Usaha: Laba bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran terkait.
3. Penghasilan Investasi: Dividen dari saham, bunga dari obligasi, keuntungan dari penjualan aset, dan sumber penghasilan lainnya dari investasi.
4. Penghasilan Lainnya: Honorarium, royalti, hadiah, dan penghasilan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Objek ini mencakup gaji, upah, honorarium, dividen, bunga, laba usaha, keuntungan penjualan aset, dan penghasilan lainnya. Pajak penghasilan dikenakan pada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau peningkatan kekayaan. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. PPh Pasal 21 umumnya berlaku untuk penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak yang berbeda, seperti penghasilan dari penjualan barang atau jasa. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang PPh Pasal 21: PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari transaksi penjualan barang, jasa, atau kegiatan usaha lainnya. Pajak ini harus dipotong dan dilaporkan oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. (Walandouw, 2013)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki beberapa jenis tergantung pada sifat transaksi dan jenis penghasilan yang diperoleh. Berikut adalah beberapa jenis PPh Pasal 22:

1. PPh Pasal 21 atas Impor Barang (PPh Pasal 21 impor): Pajak ini dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia. Importir wajib memotong PPh Pasal 21 impor sesuai dengan tarif yang berlaku sebelum melakukan pembayaran kepada pemasok luar negeri.
2. PPh Pasal 21 atas Penjualan Barang: Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari penjualan barang tertentu, terutama dalam perdagangan grosir. Pedagang grosir harus memotong PPh Pasal 21 sebelum membayar pemasok atau produsen barang.
3. PPh Pasal 21 atas Jasa: Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari jasa tertentu, seperti jasa konstruksi, jasa penerbitan, jasa pelayaran, dan lainnya. Pihak yang menggunakan jasa tersebut harus memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran yang dilakukan kepada penyedia jasa.
4. PPh Pasal 21 atas Royalti dan Dividen: Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa royalti dan dividen yang diterima oleh penerima yang bukan wajib pajak dalam negeri. Pemotongan PPh Pasal 21 atas royalti dan dividen dilakukan oleh pihak yang membayar.
5. PPh Pasal 21 atas Imbalan Bunga: Pajak ini dikenakan atas imbalan bunga yang diterima oleh penerima yang bukan wajib pajak dalam negeri. Pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan bunga dilakukan oleh pihak yang membayar bunga, seperti bank.
6. PPh Pasal 21 atas Penyewaan Alat Berat: Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari penyewaan alat berat, seperti alat konstruksi. Penyewa alat berat harus memotong PPh Pasal 21 sebelum membayar kepada penyedia alat berat.

7. PPh Pasal 21 atas Pembelian Barang: Beberapa jenis barang tertentu juga dikenakan PPh Pasal 21 pada saat pembelian. Ini terutama berlaku untuk barang-barang yang masuk dalam daftar barang kena pajak Pasal 22. (Walandouw,2013)

Pemotongan PPh Pasal 22

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Pihak tersebut harus memotong sejumlah pajak yang telah ditentukan sebelum membayarkan penghasilan kepada penerima. Pemotongan ini dilakukan dengan tarif tertentu, yang biasanya berbeda tergantung pada jenis transaksi dan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan. Pihak ini harus melaporkan pajak yang dipotong dan dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui formulir SPT Masa PPh Pasal 22. Laporan ini biasanya harus diserahkan secara berkala, tergantung pada jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Penghitungan PPh Pasal 22

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan rumus berikut:

$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif PPh Pasal 21} \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$

Tarif PPh Pasal 21 adalah tarif pajak yang berlaku untuk jenis transaksi tertentu. Tarif ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Jumlah Penghasilan Bruto adalah jumlah penghasilan sebelum dipotong PPh Pasal 22.

Contoh perhitungan PPh Pasal 22: Misalkan Anda adalah seorang pedagang yang menjual barang senilai Rp 1.000.000 dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 1%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$\text{PPh Pasal 21} = 1\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 10.000$

Anda harus memotong Rp 10.000 sebagai PPh Pasal 21 dan membayar sisa penghasilan (Rp 990.000) kepada penerima penghasilan.

Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki beberapa pengecualian atau objek pajak yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan dengan tarif yang lebih rendah. Berikut adalah beberapa pengecualian atau objek pajak yang tercakup dalam PPh Pasal 22:

1. Penghasilan yang Sudah Dipotong Pajak: Jika penghasilan telah dikenai pajak PPh Pasal 21 (PPh Final), maka penghasilan tersebut tidak lagi dikenai PPh Pasal 22. Ini berlaku untuk jenis penghasilan tertentu yang telah dikenai pajak final, seperti dividen atau bunga yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Penghasilan yang Tidak Melebihi Batas Tertentu: Terdapat batasan tertentu dalam PPh Pasal 21 yang menyatakan bahwa jika jumlah penghasilan tidak melebihi batas tertentu, maka objek pajak tersebut tidak dikenai PPh Pasal 22. Batasan ini dapat berubah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
3. Penghasilan dari Penjualan Barang atau Jasa yang Tidak Masuk Kategori Tertentu: Beberapa barang atau jasa tertentu mungkin tidak termasuk dalam cakupan PPh Pasal 22. Ini biasanya berkaitan dengan jenis transaksi atau barang yang dikecualikan oleh peraturan perpajakan.
4. Penghasilan yang Tidak Tertentu: PPh Pasal 21 biasanya dikenakan pada penghasilan yang dapat ditentukan dengan jelas dalam jumlah tertentu. Jika penghasilan tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka objek pajak tersebut mungkin tidak dikenai PPh Pasal 22.

5. Penghasilan yang Sudah Dikenai Pajak Pasal Lain: Penghasilan yang sudah dikenai pajak PPh Pasal lainnya, seperti PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 25, biasanya tidak dikenakan PPh Pasal 22.

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan tertentu yang diperoleh dari berbagai jenis transaksi atau kegiatan. Beberapa objek pajak umum PPh Pasal 21 meliputi:

- a. Impor Barang: PPh Pasal 21 impor dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke Indonesia.
- b. Penjualan Barang: PPh Pasal 21 penjualan barang dikenakan pada penghasilan dari penjualan barang tertentu, terutama dalam perdagangan grosir.
- c. Jasa: PPh Pasal 21 atas jasa dikenakan pada penghasilan dari penyediaan jasa tertentu, seperti jasa konstruksi, jasa penerbitan, dan lainnya.
- d. Royalti: PPh Pasal 21 atas royalti dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari hak penggunaan intelektual atau hak cipta.
- e. Dividen: PPh Pasal 21 atas dividen dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh penerima yang bukan wajib pajak dalam negeri.
- f. Imbalan Bunga: PPh Pasal 21 atas imbalan bunga dikenakan pada penghasilan dari bunga yang diterima oleh penerima yang bukan wajib pajak dalam negeri.
- g. Penyewaan Alat Berat: PPh Pasal 21 atas penyewaan alat berat dikenakan pada penghasilan dari penyewaan alat berat seperti alat konstruksi.

Manajemen Pajak

- a. Pengertian Manajemen Pajak
Menurut Anwar (2018) secara umum manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.
- b. Tujuan Manajemen Pajak
Tujuan manajemen pajak pada dasarnya sama saja dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas (kelancaran) dan laba yang cukup. Kita juga dapat mendefinisikan bahwa manajemen pajak sebagai kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dimasa yang akan datang tidak akan terjadi yang namanya Restitusi pajak (kurang bayar) yang berakibatkan denda dan sebagainya

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian: Jaines Pasang (2022) Judul Penelitian: Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan 22 dalam Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Manado sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 mengenai penghasilan atas imbalan jasa lain yang diatur dalam PMK No.141/PMK.03/2015, untuk penyetoran ada satu kali keterlambatan dikarenakan tanggal 10 merupakan hari libur, untuk itu perusahaan diharapkan menyetor dan melaporkan sebelum tanggal yang telah di tentukan untuk menghindari sanksi atas keterlambatan tersebut.
2. Penelitian: Denny Yohana (2021) Judul Penelitian: Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Pt Semen Padang. Proses perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service) yang dilakukan PT. Semen Padang menggunakan tarif

- jasa penyedia tenaga kerja yaitu, 2% dari penghasilan bruto, Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penyedia tenaga kerja, PT. Semen Padang Bidang kas dan Bank melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sesuai korin dari Bidang Pajak dan Asuransi. Hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa untuk PPh badan pembayaran untuk pajak terutang harus dibayarkan paling lambat sepuluh hari setelah masa pajak berakhir. PT. Semen Padang melakukannya dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai salah satu sarana penyetoran atas pajak yang telah dipotong dan dilunasi oleh wajib pungut, serta sebagai laporan pembayaran pajak, Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa penyedia tenaga kerja pada dasarnya tidak ada hambatan-hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Semen Padang.
3. Penelitian: Feren Leonito Sinaga (2021) Judul Penelitian: Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada pt. Semarak perkasa lestari Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Semarak Perkasa Lestari telah menerapkan perhitungan PPh 21 sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun terdapat PPh Masa yang terlambat setor dan lapor dan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
 4. Penelitian: Anggun Hilendria (2021) Judul Penelitian: Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan jasa perbankan Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bank BTN Cabang Mataram sudah memenuhi kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan pasal 22 atas sewa kendaraan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan telah melakukan pencatatan akuntansi biaya sewa kendaraan dan pajak penghasilan atas sewa kendaraan, perhitungan pajak penghasilan atas sewa kendaraan, penyetoran pajak penghasilan atas sewa kendaraan dan pelaporan pajak.
 5. Penelitian: Engelina Aprilia Fergenia Kolang (2022) Judul Penelitian: Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT Samudera Mulia Abadi Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Samudera Mulia Abadi diketahui bahwa dalam hal menghitung dan melaporkan PT Samudera Mulia Abadi telah sesuai yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pun menganalisa bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano

1. Perhitungan dan Pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan data yang ada perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano memotong PPh 21 pada jasa lainya dengan tarif sebesar 2% untuk yang memiliki NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak memiliki NPWP, PT. BPR Paro Laba Tondano menggunakan jasa seperti pelatihan, sewa sistem aplikasi, KAP. Seperti contoh pada tabel 4.1 pada tahun 2020 nomor 1 PT. BPR Paro Laba menggunakan jasa sewa

sistem Aplikasi pada PT. Sinergi sebesar RP 21.000.000 kemudian dikalikan dengan tarif sesuai ketentuan yang memiliki NPWP sebesar 2% sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai mendapatkan nilai pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada PT. Sinergi Prakarsa Utama sebesar Rp 420.000, pada saat pemotongan PT. BPR Paro Laba Tondano mencatat jurnal beban sewa sistem (debit) PPN (debit) Kewajiban segera simpanan sementara/PPH 21 (kredit) kas (kredit). Berdasarkan penelitian terdahulu dari Feren Leonito Sinaga (2021) yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semarak Perkasa Lestari, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas jasa sewa angkut dikenakan tarif sebesar 2% bagi yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP pada penelitian ini PT. Semarak Perkasa Lestari selaku pemberi jasa dan pemotong PPh 21 dengan mencatat jurnal pada saat menyewakan Kas (debit), PPh 21 (debit), Pendapatan sewa (kredit) pada saat dilakukan pemotongan sewa dibayar dimuka (debit) utang PPh 21 (kredit) kas (kredit) pada saat penyetoran utang PPh 21 (debit) kas (kredit).

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu tarif yang dikenakan atas jasa lainnya yaitu sebesar 2% bagi yang memiliki NPWP dan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan diberlakukan tarif 100% lebih tinggi, sesuai dengan peraturan yang ada mengenai perhitungan, pemotongan dan ketetapan tarif yang diberlakukan pada PT. BPR Paro Laba Tondano telah sesuai.

2. Penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano
PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan penyetoran ke bank tanggal 10 bulan berikutnya apabila pada tanggal tersebut merupakan hari raya atau libur penyetoran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan april tahun 2021 PT. BPR Paro Laba melakukan keterlambatan bayar dimana pembayaran tersebut dilakukan tanggal 11 bulan berikutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Moch Rahmadan (2020) yang berjudul analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas jasa lain pada PT. Bank Sulselbar Makassar, menyatakan bahwa penyetoran pada PT. Bank Sulselbar Makassar melakukan penyetoran PPh 21 pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan tatacara penyetoran yaitu PT. Bank Sulselbar Makassar terlebih dahulu membuat kode billing lalu membayarnya melalui bank yang telah disetujui.

Sesuai dengan aturan pemerintah, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 bahwa penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur dapat disetorkan kepada Bank pada hari kerja berikutnya pada UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a) terhadap sanksi administrasi wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa bunga pajak sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

3. Pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano
Pelaporan pajak penghasilan 22 pada PT. BPR Paro Laba Tondano dilakukan sebelum atau tepat tanggal 20 bulan berikutnya dan sesuai dengan hasil penelitian PT. BPR Paro Laba Tondano telah melakukan kewajibannya sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 berakhirnya pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Julianto (2019) dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Banyu Biru Sentosa, menyatakan bahwa Pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) yang terdapat di PT. Banyu Biru Sentosa dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya namun didapati pelaporan sering terjadi keterlambatan karena dari pihak penyedia jasa perantara dan keagenan lambat memberikan faktur pajak.

4. Jurnal pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano
Jurnal PPh Pasal 21 yang dilakukan pada PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemotongan dan pelaporan, berikut merupakan jurnal pada PT. BPR Paro Laba Tondano:

Pada saat pemotongan atas jasa

Beban jasa Rp xxx

PPN Masukan Rp xxx

Utang PPh 21 Rp xxx

Kas Rp xxx

Pada saat penyeteroran:

Kewajiban Segera Simpanan Sementara (PPh 22) Rp xxx

Kas/Bank Rp xxx

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Paro Laba Tondano, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22
Perhitungan PPh 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif jasa lain yaitu 2% bagi yang memiliki NPWP 4% yang tidak memiliki NPWP sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemotongan PPh 21 pada PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan pemotongan melalui online di e-bupot.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
Pelaporan yang di berikan, PT. BPR Paro Laba telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai jasa lain-lain dengan tarif 2% yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Saran

Beberapa saran yang mungkin dan kiranya diberikan guna membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam hal perpajakan dan dijadikan bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Pada saat penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebaiknya PT. BPR Paro Laba Tondano menyeter dan melaporkan sebelum tanggal yang ditetapkan, dan apabila tanggal jatuh tempo pada hari libur, maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan menyeter dan melaporkan sebelum tanggal jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan untuk terhindar dari sanksi keterlambatan lapor sebesar 100.000 dan denda bunga telat bayar sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
2. Sebaiknya perusahaan terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga bermanfaat untuk perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2018). Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning (Sri Budi H). Jakarta: Bumi Aksara
- Claudia Yunike Senduk.2020.evaluasi penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada pt. bank syariah mandiri.1-9
- Denny Yohana.2017. Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Pt Semen Padang. Universitas Andalas Padang.

- Dede Mulyadi.2020. analisis terhadap pemotongan dan pemungutan serta pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas jasa outsourcing pada pt cimb niaga auto finance.hlm 102-109
- Desi Putri Lestari.2017.evaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22(studi kasus pt batik danar hadi solo).84-91
- Dramita Putri Rantung.2021.analisis penerapan pajak penghasilan Pasal 21 atas fee pada perusahaan pt.hasjrat multifinance manado.hal. 788-797
- Dwikora Harjo, 2012, Perpajakan Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Engelina Aprilia F. Kolang.2022. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022, halaman 415 - 422 Universitas Samratulangi.
- Feren Leonito.2021.Penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Semarak Perkasa Lestari.Hal.766-773
- Rukayyah Alitha.2016. Analisis Perbandingan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Surat Keterangan Bebas (Skb) Pph Pasal 21 Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kc Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hilendria Anggun.2021. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma Vol. 19, No. 1, Juni 2021. Universitas Mataram.
- Herryanto Marisa dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.Universitas Kristen Petra.
- Jaines Pasang.2022. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano. urnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022, halaman 503 – 510. Universitas Samratulangi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. APBN 2021. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2021/diakses> pada November 2021
- Lynisiska Sihombing.2021.analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada pt. louisz international.10-15
- Moch dan Iman. 2017. Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 pada perusahaan manufaktur yang berada di karawang.jurnal bisnis dan akuntansi.hlm. 218-225
- Purnawan Herman, "*Undang-undang Perpajakan*", 2021, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Walandouw Patric.2013. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Dan Pph Pasal 25. Jurnal EMBA 987.Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 987-997.Universitas Samratulangi.